



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 8**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PERSAUDARAAN
BANGSA INDONESIA DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan sebagai bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkokoh integritas nasional,

kedaulatan Negara di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Di Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa agar pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu disusun Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/ 1578.2.D.I Tanggal 17 Nopember 2008 perihal Legalitas Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEM-BENTUKAN FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DAN DEWAN PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Di Jawa Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Persaudaraan Bangsa Indonesia adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemeliharaan Persaudaraan Bangsa Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk memelihara iklim yang kondusif dan

kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

10. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat FPBI adalah wadah berhimpunnya segenap komponen bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan semangat patriotisme dan menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia dalam upaya membangun komunikasi yang sehat, empati, anti diskriminasi dan anti kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN FPBI

Pasal 2

- (1) FPBI dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPBI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.
- (3) FPBI sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) FPBI Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Persaudaraan Bangsa Indonesia ;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat ;

- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan Bangsa Indonesia ;
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan persaudaraan Bangsa Indonesia .
- (2) FPBI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan Bangsa Indonesia;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat ;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan Bangsa Indonesia ;
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan persaudaraan Bangsa Indonesia .
- (3) FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Persaudaraan Bangsa Indonesia ;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia , pemuka adat, suku dan masyarakat ;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Persaudaraan Bangsa Indonesia .
- (4) FPBI Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Persaudaraan Bangsa Indonesia ;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat ;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan Bangsa Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pembentukan FPBI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPBI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/ Walikota.
- (4) Pembentukan FPBI Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub. Camat.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FPBI terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, ras, suku etnis dan masyarakat setempa.
- (2) Jumlah anggota FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggota FPBI Provinsi : 21 orang ;
 - b. Anggota FPBI Kabupaten/Kota : 15 orang ;

- c. Anggota FPBI Kecamatan : 10 orang ;
 - d. Anggota FPBI Desa/Kelurahan : 8 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FPBI Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan jumlah organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, ras, suku etnis dan pemuka masyarakat setempat.
 - (4) FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang wakil sekretaris dipilih secara musyawarah oleh anggota.
 - (5) Masa kerja pengurus FPBI selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
 - (6) Apabila ada salah satu pimpinan FPBI mangkat atau berhalangan tetap, dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberdayakan FPBI dibentuk Dewan Pembina FPBI di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan persaudaraan Bangsa Indonesia ;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPBI dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan persaudaraan Bangsa Indonesia.

BAB III

DEWAN PEMBINA FPBI

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Wakil Gubernur.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Sosial Provinsi.
 - 2) Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi.
 - 3) Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Wakil Bupati/Walikota.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - 2) Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 3) Kepala Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten/Kota.

- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Anggota : 1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan.
2) Seksi Pemerintahan Kecamatan .
3) Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan.
- (4) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada ayat (1) ditetapkan oleh camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Lurah/Kepala Desa.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan.
 - c. Anggota : 1) Urusan Pendidikan.
2) Urusan Pemerintahan.
3) Urusan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan Pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPBI di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan

Keamanan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Laporan pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPBI di Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan persaudaraan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Pebruari 2009
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009
NOMOR 8.**